



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

**NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS  
DAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,**

Menimbang : bahwa guna melakukan penyesuaian struktur, mendukung kelancaran tugas dan tanggung jawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tugas dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pejabat Administrasi Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA.
- KESATU : Menetapkan perubahan struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- KEDUA : Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 5 Januari 2026

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**


**KABUPATEN KAYONG UTARA,**



M. MUSLIH ADNAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KAYONG UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 TUGAS DAN STRUKTUR  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KAYONG  
 UTARA

**STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAYONG UTARA**



Jabatan	Jumlah Personel
Sekretaris	1
Kepala Sub bagian	4
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	4
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	4
Penelaah Teknis Kebijakan	1
Pengelola Layanan Operator	1
Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	2
Pengelola Layanan Operasional	2
Operator Layanan Operasional	3
Pengadministrasi Perkantoran	1
PPNPN	3
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**M. MUSLIH ADNAN**